

ABSTRAK

Konvensi Chicago 1944 merupakan aturan penting dalam hukum penerbangan internasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar penerbangan sipil, termasuk keamanan dan perlindungan hukum pesawat sipil. Namun, kenyataan konflik bersenjata internasional menimbulkan masalah serius bagi keamanan penerbangan sipil yang melintasi ruang udara yang terjadi konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum pesawat sipil dapat memberikan jaminan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Chicago 1944, khususnya dalam situasi konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Chicago 1944 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara untuk menjamin keamanan penerbangan sipil, antara lain melalui pengakuan kedaulatan penuh negara atas wilayah udaranya dan larangan penggunaan kekuatan terhadap pesawat sipil. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi hambatan dalam praktiknya, seperti lemahnya kepatuhan negara-negara, dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Studi kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH17 adalah bukti nyata bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Konvensi Chicago 1944 belum sepenuhnya mampu mencegah tragedi serupa. Oleh karena itu, diperlukan memperkuat aturan didalam hukum penerbangan pesawat sipil internasional, dan menerapkan hukum secara lebih ketat untuk menjamin keamanan penerbangan sipil di zona konflik bersenjata.

Kata Kunci : *Konvensi Chicago 1944, Perlindungan Hukum, Pesawat sipil*

ABSTRACT

The 1944 Chicago Convention is an important rule in international aviation law that governs the basic principles of civil aviation, including the safety and legal protection of civil aircraft. However, the reality of international armed conflict poses serious problems for the safety of civil aviation that crosses the airspace where armed conflicts occur. This study aims to analyze the extent to which the legal protection of civil aircraft can provide guarantees under the provisions of the 1944 Chicago Convention, particularly in situations of armed conflict. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that the 1944 Chicago Convention has provided a strong legal basis for states to guarantee the safety of civil aviation, among other things through the recognition of full sovereignty over their airspace and the prohibition of the use of force against civilian aircraft. However, the effectiveness of these safeguards still faces obstacles in practice, such as weak compliance by countries, and a lack of effective enforcement mechanisms. The case study of the shooting down of Malaysia Airlines flight MH17 is clear evidence that the legal protections afforded by the 1944 Chicago Convention have not been fully able to prevent similar tragedies. Therefore, it is necessary to strengthen the rules in international civil aviation law, and apply the law more strictly to ensure the safety of civil aviation in armed conflict zones.

Keywords : *Chicago Convention 1944, Legal Protection, Civil Aircraft*